

# PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI

## 2021



Menara YARSI, Jl. Let. Jend. Suprpto Kav. 13.  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10510.  
T : +62(21)4206675

**PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI  
2021**

**TIM PENYUSUN**

**Ketua** : Dr. dr. Wening Sari, M.Kes.

**Anggota** : dr. Elita Donanti, M.Biomed  
Dr. Drs. Restu Syamsul Hadi, M.Kes  
Kukuh Fadly Prasetya, SE., SH., M.H

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamiin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga *Pedoman Pengembangan Suasana Akademik di Lingkungan Universitas YARSI* dapat diselesaikan dengan baik. Penyelenggaraan Caturdharma Universitas YARSI yang berlandaskan pada visi, misi, sasaran, tujuan dan strategi harus didukung oleh suasana akademik yang kondusif. Terciptanya suasana akademik yang kondusif di antara sivitas akademika di lingkungan Universitas YARSI tentunya harus dijamin oleh adanya budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, yang dapat dipertanggung jawabkan. Rektor Universitas YARSI mendukung dan menjamin terciptanya suasana akademik dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor 041.01/INT/SK/REK/UY/IX/2021 tentang Pedoman Suasana Akademik di Lingkungan Universitas YARSI. Pedoman ini menjadi dasar bagi pimpinan dan sivitas akademika Universitas YARSI untuk bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

Dokumen ini berisi ruang lingkup, kebijakan mutu, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam membangun suasana akademik yang mendukung kebebasan berekspresi, keterbukaan berdiskusi, dan penghormatan terhadap keberagaman pemikiran. Kami percaya bahwa suasana akademik yang sehat akan mendorong terciptanya budaya keilmuan yang unggul, karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas, dan mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas YARSI.

Kami berharap dengan hadirnya pedoman ini, seluruh elemen civitas akademika dapat bersama-sama berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan suasana akademik yang ideal, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan intelektual, kreativitas, dan kolaborasi.

Jakarta, 17 September 2021  
Rektor,

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.

## DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Halaman judul	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Lampiran SK Rektor	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Landasan Kebijakan	2
Bab II Visi, Misi, Tujuan, Serta Nilai-Nilai Universitas Yarsi	4
2.1. Visi UY	4
2.2. Misi UY	4
2.3. Tujuan UY	4
2.4. Nilai-nilai UY	4
Bab III. Ruang Lingkup Suasana Akademik	6
3.1. Kebebasan Akademik	6
3.2. Kebebasan Mimbar Akademik	6
3.3. Otonomi Keilmuan	6
3.4. Budaya Akademik	7
3.5. Etika Akademik	7
Bab IV Kebijakan Mutu Suasana Akademik	8
4.1. Kebebasan Akademik	8
4.2. Kebebasan Mimbar Akademik	9
4.3. Otonomi Keilmuan	9
Bab V Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Suasana Akademik	11
5.1. Perencanaan	11
5.2. Pelaksanaan	12
A. Kewajiban Dosen	13
B. Hak Dosen	13
C. Kewajiban Mahasiswa	13
D. Hak Mahasiswa	14
5.3. Monitoring dan Evaluasi Suasana Akademik	14
Bab VI Penutup	19
Referensi	20
Lampiran	21



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI  
NOMOR: 041.01/INT/SK/REK/UY/IX/2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI**

REKTOR UNIVERSITAS YARSI,

Menimbang : a. bahwa Universitas YARSI menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertujuan untuk meningkatkan suasana dan mutu akademik;

b. bahwa suasana akademik yang kondusif menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas YARSI;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan suasana akademik yang kondusif diperlukan Pedoman Pengembangan Suasana Akademik di lingkungan Universitas YARSI;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan suatu Keputusan Rektor Universitas YARSI tentang Pedoman Pengembangan Suasana Akademik di Lingkungan Universitas YARSI;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang No.12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 / M / 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Statuta Universitas YARSI Tahun 2020;

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

11. Rencana Strategis Universitas YARSI 2020-2025;
12. Peraturan Rektor Universitas YARSI No.: 001/INT/PER/REK/UY/VII/2020 tentang Evaluasi, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Program Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana di Universitas YARSI;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengembangan Suasana Akademik Di Lingkungan Universitas YARSI.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 September 2021  
UNIVERSITAS YARSI,

 UNIVERSITAS  
YARSI

**Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D.**

Rektor 

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Universitas YARSI (UY) perlu mengantisipasi isu-isu global seperti daya saing dan profesionalisme, standarisasi internasional serta jejaring kerja sama. Demikian pula dengan isu nasional yang terkait dengan perguruan tinggi seperti penataan sistem, penetapan mutu serta relevansi serta pemerataan pendidikan, maka UY menyusun rencana strategisnya sebagai salah satu alternatif jawaban yang terencana, sistematis dan berkesinambungan untuk mengembangkan UY agar menjadi lembaga pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan akademik. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan UY terus berupaya untuk menjadi universitas yang memiliki keunggulan akademik dan mandiri serta memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, sehingga mampu untuk bertahan, berkembang dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rektor berdasarkan Statuta bertugas menjalankan fungsi pelaksanaan akademik tertinggi dan menjalankan fungsi penetapan kebijakan dalam pengelolaan universitas. Rektor dalam menjalankan fungsi tersebut salah satunya adalah memiliki wewenang untuk memimpin seluruh kegiatan universitas yang berkaitan dengan Caturdharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta ruhul Islam. Rektor juga menentukan kebijakan yang bersifat strategis, sasaran mutu, memastikan pencapaian tujuan organisasi dalam rangka penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi serta melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Dengan demikian, Rektor mempunyai wewenang menetapkan kebijakan akademik, serta kode etik sivitas akademika termasuk didalamnya menetapkan tata aturan untuk menjamin iklim akademik yang kondusif demi terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Rektor membuat kebijakan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan UY. Kebijakan ini sebagai acuan yang harus dipatuhi oleh semua unit kerja yang terkait dengan penciptaan suasana akademik yang kondusif di lingkungan UY dalam rangka mencapai misinya

Proses pendidikan di UY bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Lulusan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dalam persaingan global merupakan harapan besar UY. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut memerlukan berbagai macam prasyarat agar mampu menghasilkan luaran akhir (*finished goods output*) yang berkualitas dan mampu menjamin tercapainya standar kinerja yang ditetapkan.

Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di YARSI berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dan nilai-nilai UY. Suasana akademik dan budaya menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

Hubungan kondisional ini menandakan bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan setiap perguruan tinggi. Oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengupayakan dan menjamin agar sivitas akademika di lingkungan UY dapat melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan mandiri. Suasana akademik, seperti halnya komponen input dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang berperan dalam menghasilkan kualitas keluaran. Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu. Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta daya upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari komponen pendukung terbentuknya suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas.

## **1.2. Tujuan**

Pedoman Pengembangan Suasana Akademik di Lingkungan UY disusun sebagai acuan peningkatan suasana akademik dikalangan sivitas akademika, baik di tingkat universitas, fakultas/sekolah, program studi maupun unit-unit terkait. Pedoman ini diterbitkan dengan harapan dapat:

1. Menjadi panduan dalam kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Mendorong dan memfasilitasi berkembangnya budaya akademik.
3. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif, dinamis, dan mendukung penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran, produktivitas penelitian, kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat, serta internalisasi ruhul Islam
5. Membangun etika akademik, sikap profesional, dan karakter Tangguh sivitas akademika.
6. Meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik.
7. Mendorong sivitas akademika untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademis.
8. Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika.

## **1.3. Landasan Kebijakan**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

- tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
  8. Statuta Universitas YARSI Tahun 2020; Renstra UY 2020-2025;
  9. Renstra Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2020-2025; dan
  10. Peraturan Rektor No.: 001/INT/PER/REK/UY/VII/2020 tentang Evaluasi, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Program Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana di Universitas YARSI.



Gambar 1. 1. Gedung Universitas YARSI

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SERTA NILAI-NILAI UNIVERSITAS YARSI

#### 2.1. Visi UY

Mewujudkan perguruan Tinggi Islam yang terpadang, berwibawa, bermutu tinggi dan mampu bersaing dalam fora nasional maupun Internasional

#### 2.2. Misi UY

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, pengajaran dan pembelajaran yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pengkajian, Kompetensi Lulusan dan publikasi yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang dapat menjawab masalah dan tantangan masyarakat dunia yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam
4. Mengembangkan sumberdaya manusia dan tata kelola yang dapat menjawab persoalan yang timbul di masyarakat serta memberi arah perubahan dalam rangka membangun masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, merata dan beradab sesuai Islam.

#### 2.3. Tujuan UY

1. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan Internasional dan peningkatan daya saing bangsa sesuai Islam.
2. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Kompetensi Lulusan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dan Islam agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia.
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Kompetensi Lulusan yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa sesuai Islam.
4. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
5. Terwujudnya Tata kelola yang partisipatif dan terintegrasi antarbidang dalam usaha menunjang efektifitas dan efisiensi sumberdaya manusia dan fisik.
6. Terwujudnya kerjasama yang sinergis dan strategis baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

#### 2.4 Nilai-nilai UY

Nilai – nilai UY adalah *smart*, *compassionate*, dan *reliable* (SCORE) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *To be a Smart Moslem*: Menjadi Muslim yang Cerdas, Profesional dan Pandai (Fathonah)

2. *To be a Compassionate Moslem*: Menjadi Muslim yang mampu menyampaikan dan Berakhlak baik, Bersyukur, Pemaaf, Sabar, Santun dan Bijak (Tabligh)
3. *To be a Reliable Moslem*: Menjadi Muslim yang Bertanggung Jawab, Kuat, Jujur, Benar dan dapat dipercaya (Shiddiq dan Amanah)

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP SUASANA AKADEMIK**

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa.

Suasana akademik bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan parameter ukur secara fisik. Namun suasana akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana "*feeling at home*". Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi, manajemen dan kurikulum) yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran.

Suasana akademik mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. UY menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika. Penjaminan ini bertujuan untuk meningkatkan suasana dan mutu akademik. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diselenggarakan melalui kegiatan Caturdharma yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

#### **3.1. Kebebasan Akademik**

Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Caturdharma. Kebebasan akademik menjamin sivitas akademika memiliki kebebasan untuk mengejar, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan tanpa campur tangan, intimidasi, atau tekanan dari pihak luar. Hal ini penting untuk memastikan integritas dan kemajuan ilmu pengetahuan serta mendukung lingkungan akademik yang dinamis dan inovatif.

#### **3.2. Kebebasan Mimbar Akademik**

Kebebasan mimbar akademik adalah wewenangan yang dimiliki guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang lebih luas, yang bertujuan untuk mendorong diskusi terbuka, debat intelektual, serta pengembangan ilmu pengetahuan yang dinamis dan inklusif.

#### **3.3. Otonomi Keilmuan**

Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan,

mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Otonomi keilmuan dikelola secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan di dalam dan/atau di luar lingkungan UY. Universitas memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi di lingkungan universitas.

#### **3.4. Budaya Akademik**

Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas. Obyektivitas budaya tersebut dibangun berdasarkan prinsip kebebasan berpikir, berpendapat dan mimbar akademik dalam suasana akademik yang dinamis, terbuka serta ilmiah. Hal yang disebut terakhir merupakan suatu standar untuk menggambarkan suasana akademik yang kondusif, terutama berkaitan dengan model interaksi dosen- mahasiswa di dalam proses pembelajaran maupun penelitian. Budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonom keilmuan, membuat perguruan tinggi tidak mudah terpengaruh atau dikendalikan oleh pihak eksternal yang berkepentingan.

#### **3.5. Etika Akademik**

Etika akademik norma, nilai dan prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi antara pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan laboratorium dalam lingkungan akademik. Etika akademik adalah pedoman tentang bagaimana orang harus hidup dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolok ukur mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan yang diambil. Etika akan memberikan batasan yang mengatur akan pergaulan manusia dalam kelompok sosialnya. Batasan itu berupa ketentuan-ketentuan yang menyatakan perilaku yang diharapkan dari anggota sivitas akademika perguruan tinggi ketika mereka berbuat, berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran. Etika akademik bertujuan untuk menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam kegiatan akademik, seperti proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, serta publikasi ilmiah. Etika akademik sangat penting untuk menjaga reputasi institusi pendidikan, kredibilitas hasil penelitian, serta integritas individu yang terlibat dalam dunia akademik. Etika akademik mencakup kode etik dosen dan tata tertib mahasiswa. Kode etik dosen meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan universitas, sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, keluarga dan diri sendiri, masyarakat serta profesi. Sedangkan tata tertib kehidupan mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.

Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan wajib mentaati etika akademik yang. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di UY.

## BAB IV

### KEBIJAKAN MUTU SUASANA AKADEMIK

#### 4.1. Kebebasan Akademik

Kebijakan UY dalam pelaksanaan kebebasan Akademik mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga melalui kegiatan Caturdharma Perguruan Tinggi secara berkualitas dan bertanggung jawab;
2. UY menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi sivitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian pada Masyarakat, dan ruhul Islam.
3. UY menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, objektivitas, keterbukaan, serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akademik.
4. UY menjamin hak-hak akademik sivitas akademika.
5. UY menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik.
6. UY mendorong kegiatan penjaminan mutu internal untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademis
7. Sivitas akademik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran dan/ atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
8. Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas ilmuwan dan pendidik untuk:
  - a. mentransformasi ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya;
  - b. mengembangkan cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya kepada sesama dosen, mahasiswa dan masyarakat luas secara bertanggung jawab dilandasi oleh norma, nilai-nilai UY, serta kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan luas, menghargai pendapat akademisi lainnya dan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi;
9. Dosen memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan ahlak mulia serta bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi integritas, etika, nilai-nilai UY, serta standar akademik yang berlaku. Kebebasan akademik bagi dosen meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. kebebasan dalam menentukan metode dan materi pengajaran yang sesuai berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kebebasan dalam menentukan topik penelitian dan mempublikasikan hasil

- penelitian;
  - c. kebebasan dalam menentukan topik dan bentuk pengabdian kepada masyarakat;
  - d. kebebasan menyatakan pendapat dan ekspresi.
10. Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/ atau professional;
  11. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/ atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/ atau professional yang berbudaya;
  12. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan ahlak mulia serta bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi integritas, etika, nilai-nilai UY, serta standar akademik yang berlaku. Kebebasan akademik mahasiswa dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
    - a. Kebebasan berpendapat dan bereksplorasi
    - a. Kebebasan memilih bidang studi dan penelitian
    - b. Inisiatif dalam kegiatan akademik dan non-akademik
    - c. Kebebasan berkolaborasi lintas disiplin dalam kegiatan akademik dan non akademik
    - d. Perlindungan terhadap hak-hak akademik
    - e. Pengembangan inovasi dan kewirausahaan

#### **4.2. Kebebasan Mimbar Akademik**

Kebijakan UY dalam pelaksanaan kebebasan mimbar akademik mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

1. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang guru besar dan/ atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
2. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan, etika akademik, dan nilai-nilai UY.

#### **4.3. Otonomi Keilmuan**

Kebijakan UY dalam pelaksanaan otonomi keilmuan mengacu pada prinsip-prinsip berikut:

1. Pelaksanaan otonomi keilmuan terimplementasi melalui kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/ atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu

- pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olah raga;
2. UY mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;
  3. Sivitas akademika dalam pelaksanaan otonomi keilmuan mempertimbangkan kesesuaian dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, serta seni yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi UY.
  4. Sivitas akademika dalam pelaksanaan otonomi keilmuan hendaknya memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan UY.
  5. Sivitas akademika dalam pelaksanaan otonomi keilmuan dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan UY, memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar UY melalui kerangka kerjasama secara kelembagaan.
  6. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dapat membuka kesempatan bagi sivitas akademika untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala bentuk komunikasi antara sesama warga masyarakat akademik dalam menumbuhkan sikap toleransi dalam berpendapat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UY menetapkan kebijakan dan standar mutu suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/program pascasarjana, ketua program studi, dosen serta mahasiswa untuk bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.



Gambar 4.1. Interaksi dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran

## **BAB V**

### **PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI SUASANA AKADEMIK**

Peningkatan suasana akademik seperti halnya dengan peningkatan kinerja, tidak terjadi secara kebetulan, tetapi lebih merupakan akibat dari tindakan pengelolaan/pembinaan yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan, komprehensif dan terintegrasi. Semua komponen yang terkait dengan pencapaian tingkat mutu, suasana akademis yang lebih baik dan lebih kondusif harus disiapkan dan dikondisikan dengan baik. Kondisi dan suasana akademik yang kondusif dan melibatkan komponen-komponen yang terkait tersebut tidak dapat langsung mencapai tingkat ideal sekaligus, tetapi harus melalui mekanisme PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan) yang harus dikerjakan dengan sistematis, tahap demi tahap, berkelanjutan dan tentu saja memerlukan kesabaran serta komitmen semua pihak berkepentingan yang terlibat dalam proses peningkatan dan penjaminan mutu internal. Langkah perbaikan bisa diawali dengan mengidentifikasi masalah utama dan pemetaan, yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kondisi suasana akademis yang diharapkan. Langkah yang biasanya diambil adalah dengan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*). Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibuat strategi dan langkah perbaikan terhadap faktor-faktor yang secara signifikan bisa menghasilkan perubahan suasana akademik yang lebih kondusif.

#### **5.1. Perencanaan**

Perencanaan peningkatan suasana akademik adalah proses merancang dan mengelola lingkungan akademik yang mendukung kegiatan belajar mengajar, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, serta Ruhul Islam dalam pengembangan intelektualitas mahasiswa dan dosen. Tujuan utama dari perencanaan ini adalah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan akademik, kreativitas, dan kolaborasi di antara semua anggota sivitas akademika.

Standar mutu suasana akademik di UY dikembangkan melalui perencanaan sebagai berikut:

1. UY menetapkan kebijakan akademik yang mendukung kebebasan akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan. Kebijakan akademik ini mencakup pedoman tentang metode pengajaran, evaluasi, penelitian, dan etika dalam kegiatan akademik.
2. UY menetapkan kebijakan non diskriminasi dan menyediakan layanan pendukung bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
3. UY mengimplementasikan kurikulum yang relevan, inovatif, dan responsif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesepadanan dengan dunia usaha dunia industri.
4. UY merencanakan dan menyediakan infrastruktur, sarana, prasarana, dan dana guna mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik.
5. UY meningkatkan mutu dan kuantitas interaksi kegiatan akademik meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. menerapkan pembelajaran dengan pendekatan *student centered learning*, *problem based learning*, *case study*, maupun *project based learning* untuk mengembangkan kompetensi kognitif, afektif, psikomotorik dan kooperatif;
  - b. melakukan pemantauan secara berskala terhadap kegiatan pembelajaran baik terhadap kesesuaian dosen atau mahasiswa;
  - c. memantau kesesuaian materi perkuliahan dengan rancangan pembelajaran;
  - d. mengembangkan learning management system
  - e. kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama dosen dan mahasiswa;
  - f. melaksanakan kegiatan non-akademik, kokurikuler, maupun ekstra-kurikuler
6. UY merencanakan dan menyediakan infrastruktur, sarana, prasarana, dan dana guna mendukung penelitian yang berkualitas
  7. UY merencanakan dan mendesain pengembangan dosen dan staf akademik, baik melalui kegiatan akademik maupun studi lanjut.
  8. UY memberikan dukungan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan konseling, bimbingan akademik, serta fasilitas rekreasi.
  9. UY menyediakan sarana, prasarana dan dana bagi organisasi kemahasiswa.
  10. Kegiatan pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.
  11. Melaksanakan berbagai kegiatan akademik seperti diskusi, seminar, symposium, konferensi, workshop, pelatihan dimana mahasiswa dilibatkan sebagai panitia dan/atau penyaji makalah dalam sesi khusus untuk peneliti muda.
  12. Pengembangan kepribadian ilmiah, yaitu segala kegiatan akademik berpijak pada etika akademik dan budaya akademis. Kepribadian ilmiah muncul dari mereka yang memiliki perilaku dan kepribadian dalam koridor intelektual yang santun, jujur, memiliki budi pekerti, memiliki akhlak mulia dan mampu bertindak profesional.

Perencanaan suasana akademik adalah upaya yang terorganisir untuk menciptakan lingkungan akademik yang ideal bagi semua anggota komunitas pendidikan. Dengan perencanaan yang baik, suasana akademik dapat mendukung proses pembelajaran yang produktif, penelitian yang inovatif, serta perkembangan intelektual dan sosial yang maksimal. Ini akan membantu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan.

## 5.2. Pelaksanaan

Indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan suasana akademik dapat dilihat dari terpenuhinya indikator sebagai berikut:

1. Kualitatif  
Terselenggaranya kolaborasi dan peran serta para dosen dan mahasiswa dalam bidang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Kuantitatif
  - a. peningkatan layanan perkuliahan oleh dosen dengan berusaha datang tepat waktu;
  - b. layanan bimbingan skripsi oleh dosen dengan mengacu pada pedoman penulisan skripsi;

- c. peningkatan layanan administrasi oleh petugas administrasi Fakultas/Program studi;
- d. terselenggaranya pembinaan organisasi kemahasiswaan;
- e. peningkatan frekuensi penyelenggaraan kegiatan ilmiah;
- f. peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa;

Keberhasilan penerapan kebijakan suasana akademik harus memperhatikan hak dan kewajiban segenap sivitas akademika agar terwujud suasana akademik yang kondusif. Hak dan kewajiban tersebut antara lain:

#### **A. Kewajibab Dosen UY**

1. Bertaqwa kepada Allah SWT;
2. Taat kepada Negara dan pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. Taat kepada peraturan dan tata tertib, disiplin, dan etika yang berlaku di UY;
4. Melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan ruhul Islam dengan sebaik-baiknya serta selalu menjaga nama baik dan citra UY;
5. Berusaha selalu meningkatkan ilmu dan pengetahuan;
6. Bersikap terbuka terhadap perubahan dan bertindak sebagai pembaharu terhadap lingkungan;
7. Menggunakan ilmu dan pengetahuannya untuk kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara;
8. Bersedia menerima kritik untuk kemajuan dirinya dan bersedia memberikan kritik membangun terhadap sejawatn;
9. Bersikap dan berperilaku bermartabat;
10. Berperan aktif dalam publikasi dan pertemuan ilmiah baik tingkat daerah regional, nasional maupun internasional;
11. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, keterampilan interaktif dan kualitas

#### **B. Hak Dosen UY**

1. Menggunakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai etika, peraturan yang berlaku dan nilai-nilai UY;
2. Mendapat kesempatan yang sama dalam pengembangan kemampuan akademik dan karir dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas;
3. Memanfaatkan segala fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian dan kerjasama masyarakat secara bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku.

#### **C. Kewajiban Mahasiswa UY**

1. Mematuhi semua peraturan akademik, keuangan dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di UY;
2. Menjaga nama baik, citra, dan marwah UY;

3. Menjaga integritas kepribadian sebagai bagian dari civitas akademika;
4. Menghormati semua pihak dalam lingkungan kampus;
5. Bertanggung jawab menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
6. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
7. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan hak asasi manusia.

#### **D. Hak Mahasiswa UY**

1. Menggunakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik secara moral dan bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma, etika, dan nilai-nilai UY
2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, serta layanan akademik dengan baik;
3. Memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki UY dalam kegiatan belajar maupun kemahasiswaan;
4. Mendapat bimbingan dosen secara paripurna;
5. Memperoleh layanan informasi dan hasil belajar;
6. Memperoleh layanan kesejahteraan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UY; dan
7. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.

Sumber daya yang terlibat untuk mencapai indikator di atas adalah:

1. Pimpinan universitas menetapkan kebijakan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan suasana akademik yang kondusif di tingkat universitas;
2. Dekan dan Kepala Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung pengembangan suasana akademik yang kondusif ditingkat fakultas dan program studi;
3. Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran.

#### **5.3. Monitoring dan Evaluasi Suasana Akademik**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan suasana akademik bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung adanya suasana akademik yang kondusif di UY, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan. Monitor pelaksanaan suasana akademik dimaksudkan untuk mengamati dan mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan sertaantisipasi dan melakukan upaya pemecahannya. Adapun kegiatan evaluasi ditujukan untuk menentukan nilai atau pentingnya suasana akademik kebijakan maupun programnya.

Ruang Lingkup monitoring dan evaluasi suasana akademik meliputi standar penciptaan suasana akademik yang kondusif serta standar suasana akademik.

Pengukuran Kinerja Suasana Akademik dilakukan melalui pengukuran kinerja terhadap komponen yang relevan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan, kemudian dapat dilakukan langkah perencanaan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan mengimplementasikannya melalui tindakan-tindakan nyata.

Pencapaian standar mutu suasana akademik dapat dipetakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Komponen-komponen pengukuran kinerja suasana akademik mencakup input, proses kegiatan akademik, output, dan indikator kinerja.

1. Input, yang terdiri atas mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana akademik, serta kurikulum;
2. Proses/kegiatan akademik yang menekankan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Caturdharma Perguruan Tinggi;
3. Output, yaitu terciptanya suasana akademik yang kondusif;
4. Indikator kinerja yang sesuai dengan standar mutu suasana akademik, yang mencakup:
  - a. budaya akademika berupa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, integritas dan kejujuran, kebenaran ilmiah, etika dan moral
  - b. kuantitas interaksi dosen dan mahasiswa kegiatan Caturdharma dan di luar perkuliahan
  - c. keikutsertaan sivitas akademika dalam kegiatan akademik
  - d. pengembangan kepribadian ilmiah



Gambar 5.1. Dukungan bagi pengembangan minat dan bakat mahasiswa

Tabel 5.1. Indikator Standar Suasana Akademik

No	Standar	Indikator
1	Suasana akademik	Terselenggara kebebasan akademik yang diwujudkan melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan ruhul Islam.
		Terselenggara kebebasan mimbar dalam rangka menyebarkan hasil penelitian dalam forum akademik: diskusi ilmiah, seminar, simposium, ceramah, orasi ilmiah, kuliah umum, perkuliahan reguler, ujian sidang.
		Otonomi keilmuan diwujudkan berupa alokasi dosen yang memberikan kuliah maupun pelaksanaan penelitian dan pembimbingan skripsi atau tesis mahasiswa sesuai dengan kompetensi keilmuan dosen.
		Otonomi keilmuan bagi mahasiswa diwujudkan dalam pemberian kesempatan dan keleluasaan bagi mahasiswa untuk menentukan topik penelitian skripsi maupun tesisnya.
		Terdapat kalender akademik Universitas sebagai acuan dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan akademik.
		Terjadwal ujian tengah semester, ujian akhir semester, sidang skripsi/tesis
		Terjadwalnya kegiatan Ilmiah seperti: Diskusi Ilmiah, simposium, seminar dan kegiatan temu ilmiah lainnya yang terbuka bagi kalangan internal dan eksternal
		Tersedia kesempatan dosen mempresentasikan hasil penelitiannya di forum ilmiah eksternal
		Terlaksana keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.
		Terlaksana keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat
2	Penciptaan suasana akademik	Tersedia ruang kuliah dengan jumlah ruangan kelas dapat menampung seluruh perkuliahan yang diselenggarakan oleh seluruh program studi..
		Tersedia laboratorium dan rumah sakit pendidikan yang mampu menampung seluruh praktikum dari mata kuliah yang diselenggarakan program studi
		Tersedia ruang tutorial yang representatif dan nyaman untuk semua kelompok tutorial
		Tersedia Perpustakaan pusat dengan jumlah koleksi yang memadai bagi seluruh program studi, memiliki fasilitas ruang baca yang nyaman dan dapat menampung pengunjung perpustakaan.
		Tersedia laboratorium untuk penelitian dosen dan mahasiswa

	Tersedia ruang pertemuan ilmiah yang mampu menampung kegiatan seminar/lokakarya/simposium ilmiah yang diselenggarakan oleh sivitas akademika.
	Program studi memiliki ruang ujian akhir/sidang dengan kapasitas yang sesuai dengan peserta ujian.
	Tersedia sarana dan prasarana bagi sivitas akademika berolahraga, seni dan kreasi
	Tersedia toilet dalam jumlah yang memadai, jarak terjangkau dari tempat kegiatan sivitas akademika dan terjaga kebersihannya
	Tersedia ruang dosen yang dapat menampung dosen tetap program studi
	Tersedia kubikal, meja, kursi, komputer dan jaringan internet bagi setiap dosen tetap dari semua program studi
	Tersedia ruang tunggu, meja, kursi bagi dosen tidak tetap dari semua program studi

Monitoring dan evaluasi suasana akademik dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal terhadap suasana akademik program studi dilaksanakan oleh WR I dan Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum, Evaluasi internal suasana akademik di tingkat Prodi, Fakultas dan Universitas dilakukan juga setiap semester melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pangkalan Data dan Jaminan Mutu (DPDJAMA), serta audit eksternal ISO 21001:2018 yang dilaksanakan oleh PT SGS Indonesia.

Laporan monev dan AMI ditindaklanjuti sebagai bentuk pengendalian melalui Rapat Koordinasi Universitas yang dihadiri Pimpinan Universtas, PDJAMA, Pimpinan Fakultas/Sekolah, serta Kepala Pusat. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi proses pendidikan. Pengendalian juga dilakukan oleh Direktorat PDJAMA menggunakan mekanisme kontrol melalui AMI tahunan terhadap implementasi standar pendidikan di tingkat universitas maupun program studi.

Rekomendasi perbaikan atau peningkatan yang disampaikan saat evaluasi atau audit ditindaklanjuti untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan efektif dan dapat mencegah pengulangan kesalahan serta peningkatan kinerja yang berkelanjutan.



Gambar 5.2. Suasana Akademik di Universitas YARSI

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pengembangan suasana akademik merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas, inovatif, dan kondusif bagi pengembangan intelektual seluruh sivitas akademika. Melalui penerapan kebijakan yang mendukung kebebasan akademik, otonomi keilmuan, serta pengelolaan fasilitas dan sumber daya yang tepat, suasana akademik dapat dirancang untuk meningkatkan produktivitas belajar, kualitas riset, dan kolaborasi yang sehat antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Kesuksesan dalam menciptakan suasana akademik yang ideal tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan diUY, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan relevan dengan tantangan zaman. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan, baik dosen, mahasiswa, maupun pengelola institusi, harus bekerja sama dan berkomitmen dalam menerapkan pedoman-pedoman ini dengan konsisten. Di masa depan, pengembangan suasana akademik harus terus bersifat fleksibel dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, mengakomodasi perubahan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, UY akan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya berpengetahuan luas dan menerapkan nilai-nilai Islam, tetapi juga siap beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat global.

Pedoman ini memberikan panduan menyeluruh untuk mengembangkan suasana akademik yang unggul. Dengan fokus pada kualitas, inovasi, dan kolaborasi, UY diharapkan mampu menjadi lingkungan akademik yang mendukung pertumbuhan intelektual serta memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.

## **REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas YARSI Tahun 2020;
6. Renstra Universitas YARSI 2020-2025
7. Renstra Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2020-2025
8. Peraturan Rektor Universitas YARSI No.: 001/INT/PER/REK/UY/VII/2020 tentang Evaluasi, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Program Sarjana, Profesi, dan Pascasarjana di Universitas YARSI

## LAMPIRAN

### INSTRUMEN KUISIONER SUASANA AKADEMIK

#### A. Identitas responden

1. Nama :
2. Telepon :
3. Email :
4. Fakultas/program studi :

#### B. Petunjuk

Berilah penilaian secara jujur, objektif dan penuh tanggung jawab terhadap indikator-indikator di bawah ini. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek tersebut dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda checklist **√** pada kolom skor.

0 = sangat tidak sesuai/tidak pernah

1 = tidak baik/rendah/jarang

2 = biasa/cukup/kadang-kadang

3 = baik/tinggi/sering

4 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

#### C. Tabel kuisisioner

No.	Indikator	0	1	2	3	4
	<b>Standar Suasana Akademik</b>					
1	Terselenggara kebebasan akademik yang diwujudkan melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan ruhul Islam.					
2	Terselenggara kebebasan mimbar dalam rangka menyebarkan hasil penelitian dalam forum akademik: diskusi ilmiah, seminar, simposium, ceramah, orasi ilmiah, kuliah umum, perkuliahan reguler, ujian sidang.					
3	Otonomi keilmuan diwujudkan berupa alokasi dosen yang memberikan kuliah maupun pelaksanaan penelitian dan pembimbingan skripsi atau tesis mahasiswa sesuai dengan kompetensi keilmuan dosen.					
4	Otonomi keilmuan bagi mahasiswa diwujudkan dalam pemberian kesempatan dan keleluasaan bagi mahasiswa untuk menentukan topik penelitian skripsi maupun tesisnya.					
5	Terdapat kalender akademik Universitas sebagai acuan dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan akademik.					

6	Terjadwal ujian tengah semester, ujian akhir semester, sidang skripsi/tesis				
7	Terjadwalnya kegiatan Ilmiah seperti: Diskusi Ilmiah, simposium, seminar dan kegiatan temu ilmiah lainnya yang terbuka bagi kalangan internal dan eksternal				
8	Tersedia kesempatan dosen mempresentasikan hasil penelitiannya di forum ilmiah eksternal				
9	Terlaksana keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.				
10	Terlaksana keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat				
	<b>Penciptaan Suasana Akademik</b>				
11	Tersedia ruang kuliah dengan jumlah ruangan kelas dapat menampung seluruh perkuliahan yang diselenggarakan oleh seluruh program studi..				
12	Tersedia laboratorium dan rumah sakit pendidikan yang mampu menampung seluruh praktikum dari mata kuliah yang diselenggarakan program studi				
13	Tersedia ruang tutorial yang representatif dan nyaman untuk semua kelompok tutorial				
14	Tersedia Perpustakaan pusat dengan jumlah koleksi yang memadai bagi seluruh program studi, memiliki fasilitas ruang baca yang nyaman dan dapat menampung pengunjung perpustakaan.				
15	Tersedia laboratorium untuk penelitian dosen dan mahasiswa				
16	Tersedia ruang pertemuan ilmiah yang mampu menampung kegiatan seminar/lokakarya/simposium ilmiah yang diselenggarakan oleh sivitas akademika.				
17	Program studi memiliki ruang ujian akhir/sidang dengan kapasitas yang sesuai dengan peserta ujian.				
18	Tersedia sarana dan prasarana bagi sivitas akademika berolahraga, seni dan kreasi				
19	Tersedia toilet dalam jumlah yang memadai, jarak terjangkau dari tempat kegiatan sivitas akademika dan terjaga kebersihannya				
20	Tersedia ruang dosen yang dapat menampung dosen tetap program studi				
21	Tersedia kubikal, meja, kursi, komputer dan jaringan internet bagi setiap dosen tetap dari semua program studi				
22	Tersedia ruang tunggu, meja, kursi bagi dosen tidak tetap dari semua program studi				

